

# ANALISIS HUKUM PERKAWINAN SEJENIS: PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Muhammad Yanri Chairyatna, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan

Nasional, e-mail: [garrix.yanri@gmail.com](mailto:garrix.yanri@gmail.com)

Atik Winanti, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional,

e-mail: [atikwinanti@upnvj.ac.id](mailto:atikwinanti@upnvj.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v12.i01.p17>

## ABSTRAK

*Tujuan penelitian, mengetahui bagaimana perspektif HAM mengenai perkawinan sejenis dan disandingkan dengan UU No.1/1974 mengenai perkawinan. Metode penelitian yang dipakai ialah metode yuridis normatif, penelitian yang meneliti mengenai asas atau norma hukum. Pasal 28c ayat 1 mengenai pengembangan diri merupakan sebuah proses untuk menciptakan peradaban intelektual, moral dan kepribadian. Eksistensi kelompok LGBT dalam perspektif hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam UU No.39 /1999 adalah seperangkat keistimewaan yang dianugerahkan kepada kita sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati dan dijaga oleh sistem hukum pemerintah, dan setiap individu. perlindungan kehormatan dan martabat kita. Menurut ketentuan UU No.1/1974, perkawinan seringkali dilakukan melalui perhubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, khususnya dengan tujuan untuk menghasilkan anak dan menciptakan rumah tangga yang diinginkan. UU No.39 /1999 Pasal 10 menyebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah secara konstitusi di Indonesia yaitu antar lawan jenis. Apabila dilakukan nya perkawinan sesama jenis, tidak dapat diakui secara hukum sebagai perkawinan yang sah.*

**Kata Kunci:** Perkawinan Sejenis, HAM, UU Perkawinan

## ABSTRACT

*The aim of the research is to find out the human rights perspective regarding same-sex marriage and compare it with Law No. 1/1974 concerning marriage. The research method used is the normative juridical method, research that examines legal principles or norms. The existence of LGBT groups from a human rights perspective. Human Rights as referred to in Law No.39/1999 are a set of privileges bestowed upon us as creatures of God Almighty which must be respected, upheld and safeguarded by the legal system, government and every individual for their own interests. protection of our honor and dignity. According to the provisions of Law No. 1/1974, marriage is often carried out through relations between a man and a woman, especially with the aim of producing children and creating the desired household. If a relationship has the potential to transmit sexually transmitted diseases, then this violates human rights; Therefore, same-sex relationships are prohibited by the Marriage Law and cannot be legally recognized as a valid marriage.*

**Keywords:** Same-Sex Marriage, Human Rights, Marriage Law

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia untuk dijadikan khalifah. Selain itu, Allah juga merancang manusia untuk hidup berpasangan agar bisa saling mengenal dan mendukung satu sama lain. Hal ini disebabkan karena masyarakat mempunyai hati nurani yang ingin mempertahankan hidupnya, sehingga selalu terdorong oleh

keinginan untuk mempunyai anak harus dilakukan Perkawinan yang sah.<sup>1</sup> Pernikahan ialah kondisi yang mempunyai akibat hukum yang beragam. Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia serta kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan YME, maka perkawinan ialah hubungan rohani dan jasmani antara seorang pria serta wanita sebagai pasangan.

Islam sering menyebut pernikahan bagaikan perjanjian suci antara seorang pria serta wanita yang dimaksudkan menciptakan keluarga yang bahagia. Kontrak yang kuat mendefinisikan hubungan perkawinan. Hifz an-nasl atau menjaga kesucian keturunan manusia sebagai Pembawa Amanah merupakan salah satu tujuan hukum Islam sekaligus tujuan perkawinan. Pernikahan yang diakui undang-undang, diperbolehkan agama, dan diterima sebagai norma dalam masyarakat dapat membantu memenuhi tujuan syariah tersebut.

Keturunan manusia tidak akan bertahan hidup tanpa pernikahan, maka pernikahan sendiri merupakan salah satu peristiwa terpenting dalam kehidupan seseorang. Dampaknya, akan lebih banyak orang yang hidup di dunia. Pernikahan menghasilkan anak-anak, dan melalui kelahiran mereka, terbentuklah sebuah keluarga yang pada akhirnya melahirkan sebuah masyarakat. Masyarakat dapat dipandang sebagai suatu jenis eksistensi kolektif di mana orang-orang dan kelompok berinteraksi satu sama lain untuk bertahan hidup.<sup>2</sup>

Setiap orang berhak berkeluarga serta memiliki anak dari perkawinan yang sah, sesuai Pasal 28B (1) UUD 1945. Perkawinan yang sesuai dengan hukum perdata serta agama dianggap sah. Perkawinan yang sah menurut akidah Islam ialah perkawinan yang mendapat izin dari kedua mempelai beserta keluarganya, serta para saksi, wali, dan penghulu. Sebaliknya, suatu perkawinan sah menurut hukum negara apabila memenuhi syariat agama dan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>3</sup>

Pasal 28C (1) UUD 1945 "Setiap orang dapat mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapatkan Pendidikan serta mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan serta teknologi, seni serta budaya guna meningkatkan mutu kehidupan serta kesejahteraan rakyat. kemanusiaan."<sup>4</sup> kebutuhan dasar sendiri yang dijelaskan dalam Pasal tersebut memiliki contoh seperti kebutuhan fisiologi, keamanan cinta, harga diri, dan aktualisasi diri.

Saat ini, kehidupan berkembang dan berubah dengan sangat cepat. Jaringan informasi dan komunikasi menjadi lebih fleksibel. Kehidupan individu sangat dipengaruhi oleh keterbukaan ini. Dengan bantuan teknologi yang sangat canggih, interaksi sosial tampaknya menjadi lebih mudah bagi semua orang. Ponsel pintar masa kini mampu memuaskan segala hasrat seseorang dalam berinteraksi sosial.

Manusia kini dapat berinteraksi dengan siapa pun, di mana pun di muka bumi, untuk berkomunikasi dan mencari ilmu pengetahuan, seolah-olah tanpa batasan. selama globalisasi menjadi salah satu faktor penyebabnya. Tindakan memasuki lingkup global mungkin bisa dilihat sebagai definisi globalisasi.

---

<sup>1</sup> Isnaini, Enik." Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Independent* 2, No.1 (2014): 41-64

<sup>2</sup> Syuhanda, Otong." Perkawinan Sejenis Dalam Prespektif Aliran Eksistensialisme Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia." *De Legalata* 4, No.1 (2019): 87-102

<sup>3</sup> Shabah, Musyaffa Amin Ash." Perkawinan Sebagai HAM." *Maslahah* 11, No.2 (2020): 25-33.

<sup>4</sup> Pasal 28 C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Globalisasi sudah membawa dampak positif yang memudahkan kehidupan masyarakat, namun tidak dapat dipungkiri mengingat bahwa segala sesuatu yang ada mau tidak mau mempunyai sisi positif dan negatif. Karena globalisasi mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan, hal ini juga menimbulkan sejumlah isu dan permasalahan baru yang perlu ditangani dan diselesaikan untuk memperbaiki masyarakat. Mulai dari perubahan kehidupan atau nilai-nilai sosial, masuknya budaya lain, hedonisme, hingga keterbukaan jaringan terhadap isu homoseksual ataupun yang kini lebih sering disebut LGBT, semuanya merupakan ancaman terhadap keamanan negara.<sup>5</sup>

Seseorang mungkin cenderung mengidentifikasi dirinya sebagai LGBT karena sejumlah alasan, termasuk:<sup>6</sup>

1. Keluarga: Trauma atau pengalaman masa kanak-kanak mungkin mencakup hal-hal seperti pelecehan fisik atau verbal oleh orang tua, yang membuat anak percaya bahwa semua pria dan wanita adalah orang yang kasar, kejam, dan menarik serta menyebabkan mereka mengembangkan kebencian terhadap orang tua. Lemahnya ikatan kekeluargaan menjadi faktor dominan dalam pemilihan identitas. Bagi seorang lesbian, misalnya, kekerasan atau trauma yang dialami perempuan sejak kecil dilakukan oleh laki-laki, baik itu ayah, kakak laki-laki, maupun saudara perempuannya. Seorang wanita mengembangkan kebencian terhadap semua pria sebagai akibat dari kekerasan fisik, psikologis, dan seksual yang dialaminya
2. Pergaulan serta lingkungan kebiasaan: Pergaulan serta lingkungan sekitar dimana salah satu anggota keluarga tidak menunjukkan kasih sayang serta pola pikir orang tua yang menganggap tabu membicarakan seks menjadi penyebab utama ketidakstabilan seksual tersebut. terlalu mengontrol keluarga dan orang tua yang tidak cukup menyayangi anak-anaknya. Selain itu, interaksi sosial anak dan lingkungan di pesantren yang memisahkan pria serta wanita menumbuhkan gay dan lesbian.
3. Biologis: faktor keturunan, ras, atau hormon terlibat. Anomali genetik dapat dilihat dari sudut pandang moral dan teologis. Hormon testosteron, misalnya, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap karakter laki-laki dari populasi transgender dalam hal suara, tubuh, gerak tubuh, dan preferensi terhadap perempuan. Rendahnya kadar hormon testosteron mempunyai dampak yang sama terhadap perilaku laki-laki seperti halnya terhadap wanita
4. Moral dan Akhlak
5. Kelompok homoseksual ini muncul akibat adanya perubahan standar moral yang dianut masyarakat, dan semakin longgarnya kontrol sosial masyarakat. Hal ini terjadi akibat tingginya rangsangan seksual, lemahnya iman, dan sulitnya mengendalikan libido. Karena keimanan saja bisa menjadi penghalang paling

---

<sup>5</sup> Novita, Olga." Hak Perkawinan Bagi Kaum LGBT : Legalitas Dalam Hukum Indonesia." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 6, No.1 (2021): 26-37

<sup>6</sup> Dhamayanti, Febby Shafira." Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia." *IPHMI Law Journal* 2, No.2 (2022): 211-231

efektif dalam mencegah penyimpangan seksual, maka keimanan seseorang juga bisa lemah sehingga bisa berujung pada segala bentuk kejahatan.

6. Pengetahuan Agama yang Lemah: ketidaktahuan terhadap agama merupakan elemen internal lain yang mempengaruhi prevalensi homoseksualitas di negara-negara yang mayoritas menganut agama ini. Pertahanan yang paling mujarab dalam melatih diri membedakan mana yang baik serta buruk, haram ataupun halal, dan sebagainya adalah ilmu agama.

Perilaku seksual yang bias merupakan permasalahan dalam budaya Indonesia. Dalam masyarakat Indonesia, perkawinan antara pria serta wanita dikenal perkawinan heteroseksual atau perkawinan beda jenis.<sup>7</sup> Perilaku seksual menyimpang tentunya bukan sebuah fenomena yang bisa dianggap remeh di masyarakat Indonesia yang memiliki budaya ketimuran namun tetap berpegang teguh pada apa yang dianggap sebagai prinsip moral, etika, dan agama. Orientasi seksual yang menyimpang merupakan akar penyebab terjadinya perilaku seksual menyimpang. Kecenderungan untuk mengalami ketertarikan seksual, romantisme, emosi, dan keterikatan terhadap laki-laki atau perempuan atau keduanya dikenal sebagai orientasi seksual.

Kasus yang sedang fenomenal saat ini adalah seorang warga negara Indonesia yang bernama Muhammad Fattah alias Lucinta Luna yang melakukan transseksual perkawinan dengan warga negara Jerman bernama Altem Botian yang dilaksanakan di luar negeri.<sup>8</sup> Polemik pernikahan berkembang menjadi sebuah fenomena menarik banyak pihak. Ini semua dimulai dengan keputusan MA yang mengizinkan pernikahan semacam ini di seluruh 50 negara bagian. Beberapa tokoh Indonesia yang ikut terlibat dalam fenomena ini akibat putusan tersebut mendukung dan memuji putusan MA. Meskipun mayoritas masyarakat Indonesia juga menentang pernikahan sesama jenis, mereka nampaknya masih menunggu undang-undang tersebut diberlakukan.

Manusia sebagai makhluk sosial yang tercipta antara 2 jenis kelamin yang berbeda. Syarat sah dari suatu perkawinan secara konstitusional sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang saat ini sudah diperbaharui menjadi UU No. 16 Tahun 2019.<sup>9</sup> Problematika yang terus berkembang mengenai Perkawinan yaitu Perkawinan Sesama Jenis yang dilakukan oleh kaum LGBT. LGBT merupakan keadaan dimana seseorang menyukai lawan sesama jenis, di Indonesia perkawinan sesama jenis atau biseksual merupakan hal yang dilarang secara konstitusional.

Salah satu pendukung kontroversial pernikahan sesama jenis adalah Ade Armando, seorang aktivis dan spesialis komunikasi di Universitas Indonesia serta Universitas Paramadina, di Jakarta. Ia mengakui bahwa kelompok homoseksual, biseksual, dan transgender (LGBT) adalah haram menurut Islam. Sejak tahun 1990-an, kata "komunitas gay" digantikan dengan istilah "LGBT", yang dianggap lebih mewakili kelompok yang membentuk istilah tersebut. Ia percaya bahwa prinsip-prinsip Islam tidak membatasi perilaku atau pernikahan ini. Jika pandangan ini

---

<sup>7</sup> Priscyllia, Fanny." Perkawinan Sejenis Dalam Hukum Kodrat Di Indonesia." Jatiswara 47, No.2 (2022): 152-162

<sup>8</sup><https://wartakota.tribunnews.com/2023/07/28/pakai-busana-pengantin-serba-putih-lucinta-luna-menikah-di-bali-dan-buka-lembaran-baru-rumah-tangga>

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

dibandingkan dengan ketentuan terkait perkawinan dalam UU No. 1/1974, persoalannya menjadi lebih rumit.<sup>10</sup>

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perspektif Perkawinan Sejenis Menurut HAM?
2. Bagaimana Perspektif Perkawinan Sejenis Menurut HAM dihubungkan dengan UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan?

## 1.3. Tujuan Penulisan

1. Perspektif perkawinan sejenis menurut Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Perspektif perkawinan sejenis menurut HAM dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ialah penelitian apa pun yang fokus pada hukum, termasuk hukum sebagai ilmu, prinsip-prinsip dogmatis, dan hukum yang mengatur perilaku dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Penelitian hukum pada hakikatnya adalah suatu kegiatan ilmiah yang menggunakan metodologi, sistem, dan cara berpikir tertentu dengan tujuan mempelajari satu atau lebih permasalahan hukum tertentu melalui analisis.<sup>11</sup> Penelitian dari bidang hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Doktrin atau asas-asas ilmu hukum menjadi bahan penelitian yuridis normatif.<sup>12</sup>

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Perspektif Perkawinan Sejenis Menurut Hak Asasi Manusia (HAM)

Seseorang dilahirkan dengan hak tertentu. Individu lain harus menghormati dan menjunjung hak istimewa ini. Hak tersebut yang dikemal sebagai HAM, dan setiap orang secara kodratnya memilikinya sejak ia dilahirkan. Subyek terpenting yang terus-menerus diperdebatkan dan dilindungi di seluruh dunia adalah hak asasi manusia. Salah satu tujuan sosialisasi ialah untuk merumuskan dasar-dasar HAM. HAM menempati tempat atau derajat yang utama dan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat karena pada hakikatnya hak tersebut dimiliki, dibawa, serta melekat pada setiap manusia sejak saat pembuahan. UU No.39/1999 mengenai HAM merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang HAM di Indonesia.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Sanawiah." Perkawinan Sejenis Menurut Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam." *Anterior Jurnal* 16, No.1 (2016): 77-83

<sup>11</sup> Effendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 2016), 16.

<sup>12</sup> Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 24.

<sup>13</sup> Setiarini, Laily Dwi." Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* 19, No.1 (2021): 45-55

Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) atau lebih sering dikenal dengan gerakan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transeksual) adalah sekelompok orang yang melakukan penyimpangan seksual.<sup>14</sup> Kekhawatiran LGBT telah menjadi topik hangat bagi masyarakat di seluruh dunia sejak awal. Komunitas LGBT masih belum sepenuhnya diterima oleh budaya Indonesia dan menjadi topik yang tabu di sana. Kelompok LGBT secara keseluruhan kehilangan haknya karena isu-isu ini karena mereka sering mengalami perlakuan tidak adil dan diskriminatif. Ada banyak sudut pandang yang berbeda mengenai kelompok ini di media, baik yang mendukung maupun yang menentang. Bahkan ada kajian mendalam terhadap komunitas LGBT dari perspektif HAM. Berdasarkan UU No. 39/1999, HAM ialah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan YME serta anugerah yang harus di hormati, dijunjung tinggi serta dijaga oleh negara hukum, pemerintah serta setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat serta martabat manusia.<sup>15</sup>

Menurut Pasal 28c Ayat 1 Konstitusi Indonesia disitu terdapat klausula "Setiap orang dapat mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasar" dalam hal ini tidak disebutkan secara spesifik mengenai pengembangan diri. Pengembangan diri merupakan suatu upaya seseorang dalam meningkatkan daya saing hidup. Pengembangan diri akan mengarahkan manusia untuk menciptakan peradaban. Proses lahirnya sebuah peradaban didasari oleh nilai budaya yang tinggi. Pencipta budaya adalah para intelektual yang didasari oleh pengembangan ilmu dengan benar<sup>16</sup>, HAM mempunyai batasan, khususnya tidak boleh melanggar moral, keyakinan agama, keamanan nasional, atau ketertiban umum. Meskipun Pancasila secara tegas dinyatakan dalam asas negara Indonesia dan bahwa negara tidak dibangun atas dasar agama, namun Pancasila berfungsi sebagai penjaga landasan konstitusi dan terwujudnya kehidupan demokrasi bangsa Indonesia. UU No. 39/1999 pun menegaskan hal tersebut, Pasal 70 menyatakan bahwa "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan demokratis."<sup>17</sup>

HAM dapat dibatasi sepanjang hak tersebut dihormati, oleh karena itu negara ikut serta dalam melakukan pembatasan tertentu demi kebaikan negara. Hak asasi manusia tidak bisa dijadikan alasan untuk melanggar hak orang lain atau kepentingan masyarakat umum. Atas dasar penghapusan diskriminasi, tidak ada alasan yang kuat untuk mencabut larangan terhadap hubungan sesama jenis. Tidak ada gunanya mendukung tuntutan mereka, terutama legalisasi pernikahan sesama jenis atas dasar kesetaraan, karena LGBT bukanlah ciri khas manusia melainkan penyakit. Layanan diberikan kepada orang-orang dari semua latar belakang ras dan etnis, warna kulit, dan karakteristik lainnya yang disetujui.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Destashya Wisna Diraya Putri " LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia" VOL. 2 NO. 1, JAN-JUNE (2022)

<sup>15</sup> Asyari, Fatimah. " LGBT dan Hukum Positif Indonesia." Jurnal Legalitas 2, No.2 (2017): 57-65

<sup>16</sup> Muhammad Aminullah, Marzuki Ali. "Konsep Pengembangan Diri Dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi Komunikasi Era 4.0" Vol. 12 No. 1 (2020): 1-23

<sup>17</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 No.39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>18</sup> Tamba, Sulaiman. " LGBT Perspektif Hukum Islam dan UU HAM Nomor 39 Tahun 1999." Jurnal Taushiah FAI UISU 9, No.2 (2019): 33-41.

### 3.2 Perspektif Perkawinan Sejenis Menurut HAM dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Di Indonesia, terdapat kelebihan dan kekurangan dalam perdebatan LGBT. Menurut beberapa organisasi masyarakat, kelompok LGBT harus diberikan perlindungan hukum yang setara karena "fakta" bahwa mereka ada, sama seperti yang terjadi di negara lain. Sebaliknya, para penentang menyatakan bahwa hubungan sesama jenis adalah salah karena bertentangan dengan norma-norma yang sudah ditetapkan oleh manusia, yaitu moralitas, agama, dan budaya. LGBT tidak hanya mengubah sifat manusia, tetapi juga berdampak pada terbentuknya kejahatan atau kejahatan baru. Masa depan bangsa Indonesia, khususnya kemerosotan moral, akan sangat buruk jika kejahatan ini tidak dihentikan. Bahkan mungkin merugikan peradaban manusia Indonesia.

Kelompok LGBT masih dianggap menyimpang secara sosial karena orientasi seksual mereka yang sama. Pelaku LGBT memiliki orientasi seksual abnormal yang oleh sebagian orang dianggap sebagai penyakit. Bahkan keberadaan kelompok LGBT merugikan masyarakat, begitu pula dengan perilaku menyimpang LGBT. Seperti yang terjadi di beberapa negara industri, termasuk Amerika Serikat, yang memperbolehkan pernikahan sesama jenis meskipun jelas-jelas bertentangan dengan keyakinan dan konvensi masyarakat, kelompok ini masih berjuang untuk diakui keberadaannya.<sup>19</sup>

Menurut syarat-syarat UU No. 1/1974, perkawinan sering kali dilakukan melalui perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu dengan maksud mempunyai anak dan membentuk keluarga yang dikehendaki. Selain itu, Pasal 2 undang-undang tersebut mengatur bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut peraturan agama dan kepercayaan masing-masing. Mirip dengan bagaimana perkawinan wijen dijelaskan di atas, hal ini menunjukkan bahwa hal ini bertentangan dengan sifat hukum yang berlaku..

Karena perkawinan dimaknai dalam UU Perkawinan sebagai kesatuan lahiriah dan batiniah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka perkawinan sesama jenis secara normatif tidak dapat dilaksanakan menurut hukum Indonesia. Sebaliknya, perspektif hak asasi manusia berpendapat bahwa ketentuan hukum apa pun tidak dapat memisahkan seseorang dari orang lain dan tidak ada seorang pun yang ingin dilahirkan di dunia dengan keadaan yang tidak normal. Akibatnya, hubungan seksual yang menyimpang, seperti pernikahan sesama jenis, tidak dapat dianggap tidak bermoral atau merendahkan martabat karena kini sudah diakui dan diatur.

Pasal 28B (1) menyatakan bahwa "setiap orang berhak membentuk keluarga dan membesarkan keturunannya melalui perkawinan yang sah". Sekali lagi, inilah yang dimaksud dengan Pasal 28I Ayat 5: "untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia menurut asas negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-

---

<sup>19</sup> Ali, Mabar Tengku dan Sahlepi, Muhammad Arif." Sosialisai Penyimpangan Seksual LGBT dalam Aspek Agama, HAM dan Hukum Pidana di Lingkungan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Maju UDA* 4, No.2 (2023): 133-140.

undangan." Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa agar pernikahan sesama jenis dapat dilegalkan melalui undang-undang yang ditetapkan oleh negara, organisasi keagamaan dan suku asli harus diyakinkan untuk menerimanya. Tetapi, jika hubungan sesama jenis berpotensi menularkan penyakit menular seksual, maka hak asasi manusia tidak berlaku, sehingga hubungan sesama jenis menjadi ilegal menurut UU Perkawinan karena tidak ada dukungan hukum atas keabsahan hubungan mereka berdasarkan persyaratan perkawinan.<sup>20</sup>

#### 4. Kesimpulan

Eksistensi kelompok LGBT dalam perspektif hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam UU No.39 /1999 adalah seperangkat keistimewaan yang dianugerahkan kepada kita sebagai makhluk Tuhan YME yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dijaga oleh sistem hukum, pemerintah, serta setiap individu demi kepentingannya. perlindungan kehormatan serta martabat kita. Pengembangan diri merupakan suatu upaya seseorang dalam meningkatkan daya saing hidup. Pengembangan diri akan mengarahkan manusia untuk menciptakan peradaban. Proses lahirnya sebuah peradaban didasari oleh nilai budaya yang tinggi. Pencipta budaya adalah para intelektual yang didasari oleh pengembangan ilmu dengan benar.

Menurut ketentuan UU No.1/1974, perkawinan seringkali dilakukan melalui perhubungan antara seorang pria serta Wanita, khususnya dengan tujuan untuk menghasilkan anak dan menciptakan rumah tangga yang diinginkan. Apabila suatu hubungan berpotensi menularkan penyakit menular seksual, maka hal tersebut melanggar hak asasi manusia; Oleh karena itu, hubungan sesama jenis dilarang oleh UU Perkawinan dan tidak dapat diakui secara hukum sebagai perkawinan yang sah.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 24.  
Effendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 2016), 16.

##### Jurnal

- Ali, Mabar Tengku dan Sahlepi, Muhammad Arif." Sosialisai Penyimpangan Seksual LGBT dalam Aspek Agama, HAM dan Hukum Pidana di Lingkungan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Maju UDA* 4, No.2 (2023): 133-140.  
Asyari, Fatimah." LGBT dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Legalitas* 2, No.2 (2017): 57-65  
Chasanah, Nur." Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam di Indonesia Mengenai Perkawinan Sejenis." *Jurnal Cendekia* 2, No.12 (2014): 67-72.  
Destashya Wisna Diraya Putri" LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia" VOL. 2 NO. 1, JAN-JUNE (2022)

---

<sup>20</sup> Chasanah, Nur." Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam di Indonesia Mengenai Perkawinan Sejenis." *Jurnal Cendekia* 2, No.12 (2014): 67-72.



- Dhamayanti, Febby Shafira." Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia." *IPHMI Law Journal* 2, No.2 (2022): 211-231
- Isnaini, Enik." Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Independent* 2, No.1 (2014): 41-64
- Muhammad Aminullah, Marzuki Ali."Konsep Pengembangan Diri Dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi Komunikasi Era 4.0" Vol. 12 No. 1 (2020): 1-23
- Novita, Olga." Hak Perkawinan Bagi Kaum LGBT: Legalitas Dalam Hukum Indonesia." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 6, No.1 (2021): 26-37
- Priscyllia, Fanny." Perkawinan Sejenis Dalam Hukum Kodrat Di Indonesia." *Jatiswara* 47, No.2 (2022): 152-162
- Sanawiah." Perkawinan Sejenis Menurut Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam." *Anterior Jurnal* 16, No.1 (2016): 77-83
- Setiarini, Laily Dwi." Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* 19, No.1 (2021): 45-55
- Shabah, Musyaffa Amin Ash." Perkawinan Sebagai HAM." *Maslahah* 11, No.2 (2020): 25-33.
- Syuhanda, Otong." Perkawinan Sejenis Dalam Perspektif Aliran Eksistensialisme Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia." *De Legalata* 4, No.1 (2019): 87-102
- Tamba, Sulaiman." LGBT Perspektif Hukum Islam dan UU HAM Nomor 39 Tahun 1999." *Jurnal Taushiah FAI UISU* 9, No.2 (2019): 33-41.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Pasal 28 C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 No.39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan